a. Judul : Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing
b. Pengarang : Dr. Ike Farida, S.H., L L.M.
c. Penerbit : Sinar Grafika
d. Kota Terbit : Jakarta
e. Tahun Terbit : 2020
f. Tebal Buku : xxvi + 350 halaman
g. Resume :

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah salah satu hukum yang sensitif, politis, serta kerap kali bersifat kontroversial. Adanya revolusi industri berpengaruh pada perubahan karakter dan jenis pekerjaan yang ada, tentu hal tersebut juga mempengaruhi hukum ketenagakerjaan antara lain mengenai hubungan kerja dan waktu kerja. Perubahan dinamika industri menimbulkan setidaknya dua hal yang berhubungan dengan manajemen ketenagakerjaan yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau sering disingkat dengan PKWT dan juga hubungan ketenagakerjaan secara *outsourcing.*

Secara umum perjanjian berarti pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, atau pernyataan dua pihak untuk menyanggupi atau berbuat sesuatu. Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam buku Hukum Perjanjian karya Subekti, perjanjian merupakan rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik yang diucapkan atau tertulis. Sedangkan Ingrid Simler QC mendefinisikan perjanjian kerja sebagai aturan-aturan utama mengenai hubungan kerja, secara tertulis atau lisan, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja.

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) seringkali menjadi perdebatan, para pekerja PKWT mengalami perbedaan dengan pekerja tetap dalam hal upah serta ketidakpastian waktu hingga kapan akan dipekerjakan. Tentu kebijakan perekrutan pekerja dengan sistem PKWT dibatasi dengan berbagai regulasi demi mewujudkan hak-hak pekerja dapat terpenuhi diantaranya pengaturan PKWT dalam perkembangan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu dan juga jenis-jenis pekerjaan yang dapat menerapkan sistem PKWT.

Selain persoalan PKWT, *outsourcing* juga merupakan bahasan yang kerap dijadikan pembahasan. *Outsourcing* dalam oxford dictionary diartikan sebagai sistem berupa penunjukan pihak luar perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang bagi perusahaan tersebut.

Buku ini memuat tentang gambaran umum kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, juga situasi pasar kerja di Indonesia yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan investasi di Indonesia pada bab pertama. Selain itu buku ini membahas mengenai *outsourcing* di Indonesia, jenis-jenis outsourcing, serta pengaturannya. Dilanjutkan pemaparan istilah Perjanjian, Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja dan tinjauan dalam Hukum Islam pada bab ke dua. Dilanjutkan ulasan lengkap mengenai definisi, syarat-syarat, dan jenis PKWT juga *outsourcing* yang dimuat pada bab ketiga dan keempat. Bab ke lima memuat kajian hukum terkait implementasi Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan PKWT dan *outsourcing* dilengkapi dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya.